



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 12 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dibentuk perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Apotik (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2752) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 01 Tahun 2001);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 3 Tahun 2002);
19. Peratuan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 12 Tahun 2002);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 13 Tahun 2003);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 13 Tahun 2003), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 3 (tiga) angka baru yaitu angka 4a, 4b dan 4c, angka 6 dan angka 14 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantul dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4a. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
- 4b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
- 4c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
6. dihapus
7. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
8. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
9. Pelayanan kesehatan adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan, kelompok atau yayasan dalam bentuk sarana pelayanan kesehatan.

10. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
 11. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu dan keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
 12. Praktik berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dengan atau tanpa atau menggunakan penunjang medik.
 13. Rumah sakit umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisasi, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
 14. dihapus.
 15. Rumah bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi yang baru lahir.
 16. Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut BKIA adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah dan pelayanan keluarga berencana.
 17. Balai pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
 18. Laboratorium klinik adalah tempat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
 19. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
 20. Toko obat adalah tempat untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas secara eceran.
 21. Penyelenggara sarana kesehatan seseorang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan.
 22. Perizinan sarana kesehatan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan atau mengoperasikan sarana kesehatan yang meliputi izin pendirian sarana kesehatan dan izin penyelenggaraan sarana kesehatan.
 23. Izin pendirian sarana kesehatan adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan sarana kesehatan.
 24. Izin penyelenggaraan sarana kesehatan adalah izin yang diperlukan untuk mengoperasikan sarana kesehatan.
 25. Retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pelayanan pemberian izin penyelenggaraan sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 26. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan.
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang atau jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3 diubah dan angka 4 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan hukum dapat menyelenggarakan sarana kesehatan.

(2) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. sarana pelayanan medik dasar, yang terdiri atas :
 1. praktik berkelompok dokter umum;
 2. praktik berkelompok dokter gigi;
 3. balai pengobatan;
 4. BKIA;
 5. Rumah bersalin.

- b. sarana pelayanan medic spesialistik, yang terdiri atas :
 - 1. praktik berkelompok dokter spesialis;
 - 2. praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - 3. rumah sakit umum kelas D dan Kelas C;
 - 4. dihapus.
- c. sarana pelayanan kesehatan lainnya, yang terdiri atas :
 - 1. laboratorium klinik;
 - 2. apotik;
 - 3. toko obat.

4. Ketentuan BAB III Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga BAB III Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN DAN MENCABUT IZIN
Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut izin pendirian dan izin penyelenggaraan sarana kesehatan adalah Kepala Dinas.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ada ditempat atau berhalangan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja maka Bupati dapat menunjuk pejabat lain.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menerbitkan izin pendirian dan atau izin penyelenggaraan sarana kesehatan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Apabila penyelenggara sarana kesehatan melanggar atau tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Kepala Dinas berwenang mencabut izin pendirian.
- (2) Apabila penyelenggara sarana kesehatan melanggar atau tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Kepala Dinas berwenang mencabut izin penyelenggaraan.
- (3) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka izin yang dimiliki dapat dibekukan untuk sementara waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila setelah pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Kepala Dinas berwenang mencabut izin yang dimiliki oleh penyelenggara sarana kesehatan.
- (5) Apabila penyelenggara sarana kesehatan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Dinas berwenang mencabut izin yang dimiliki oleh penyelenggara sarana kesehatan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dapat dilaksanakan setelah penyelenggara sarana kesehatan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga) puluh hari kalender dari Kepala Dinas Kesehatan.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu (2a) dan (2b) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemberian izin ditugaskan kepada Dinas Perijinan.
 - (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Kesehatan.
 - (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam melaksanakan pemberian izin serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat bekerja sama dengan organisasi profesi yang bersangkutan, perangkat daerah dan/atau lembaga teknis terkait.
7. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), dihapus.
8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf h angka 3 dan huruf i, dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan izin penyelenggaraan sarana kesehatan yang meliputi pemberian :
 - a. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter umum;
 - b. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi;
 - c. izin penyelenggaraan balai pengobatan;
 - d. izin penyelenggaraan BKIA;
 - e. izin penyelenggaraan rumah bersalin;
 - f. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter spesialis;
 - g. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - h. izin penyelenggaraan rumah sakit umum, terdiri atas :
 1. rumah sakit umum tipe D;
 2. rumah sakit umum tipe C;
 - i. dihapus;
 - j. izin penyelenggaraan laboratorium klinik;
 - k. izin penyelenggaraan apotek;
 - l. izin penyelenggaraan toko obat.
 - (2) Pelayanan pemberian izin pendirian sarana kesehatan tidak dipungut retribusi.
9. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf h angka 3 dan huruf i dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Besarnya tarif retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pelayanan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter umum sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. pelayanan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - c. pelayanan izin penyelenggaraan balai pengobatan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - d. pelayanan izin penyelenggaraan BKIA sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. pelayanan izin penyelenggaraan rumah bersalin sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- f. pelayanan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter spesialis sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - g. pelayanan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi spesialis sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - h. pelayanan izin penyelenggaraan rumah sakit umum, terdiri atas :
 - 1. rumah sakit umum tipe D sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2. rumah sakit umum tipe C sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3. dihapus.
 - i. dihapus
 - j. pelayanan izin penyelenggaraan laboratorium klinik sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - k. pelayanan izin penyelenggaraan apotik sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - l. pelayanan izin penyelenggaraan toko obat sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Retribusi pembaharuan izin penyelenggaraan besarnya sama dengan retribusi permohonan izin penyelenggaraan baru.
- (3) Retribusi penggantian izin penyelenggaraan sarana kesehatan karena hilang atau rusak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan sarana kesehatan di Daerah tanpa terlebih dahulu memiliki izin dari Bupati diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

11. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.
- (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR TAHUN 2008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2008
T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas khusus melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan. Oleh karena itu pelayanan izin penyelenggaraan sarana kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul perlu dilakukan sinkronisasi melalui perangkat daerah dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perijinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas